

# Pengaruh Belanja Daerah, Pajak Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2015-2018)

Siti Risma Awaliyah<sup>1</sup> ([sitirismaa97@gmail.com](mailto:sitirismaa97@gmail.com))

Efendri<sup>2</sup> ([efendri@trilogi.ac.id](mailto:efendri@trilogi.ac.id))

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trilogi

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja daerah, pajak daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dampaknya terhadap dana insentif daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. Variabel independen diproksikan dengan belanja daerah, pajak daerah, dan dana perimbangan. Variabel moderasi diproksikan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel dependen diproksikan dengan dana insentif daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Indonesia. Pemilihan sampel penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sehingga total sampel terpilih sebanyak 169 kabupaten/kota dengan empat tahun penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2015-2018. Metode statistik menggunakan analisis regresi linear berganda dan regresi linear sederhana dengan pengujian hipotesis uji statistik t. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program EVIEWS 9.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, 2) Pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, 3) Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan 4) Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap dana insentif daerah.

Kata Kunci: kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja daerah, pajak daerah, dana perimbangan dan dana insentif daerah.

## PENDAHULUAN

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menjadi landasan utama pada pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah dapat melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah yang diharapkan dalam pembangunan daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah akan berdampak pada kinerja keuangan daerah. Kinerja pemerintah yang dimaksud merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperoleh dan menggunakan dana dalam melakukan pembangunan daerah yang bersangkutan (Mardiasmo, 2019). Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam menggunakan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan. Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2009:123).

Pemerintah membutuhkan tolak ukur dengan menggunakan kinerja keuangan untuk mencapai *good governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik.

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD. Hasil dari perhitungan analisis rasio yang dilakukan pada APBD, selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Penilaian Kinerja Keuangan pemerintah daerah sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (*profit* atau *net income*), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Faktor pertama yaitu belanja daerah. Di dalam APBD terdapat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Belanja daerah dengan alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan penting untuk stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan.

Faktor kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah, yang diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah dalam peningkatan kemandirian keuangan. Begitu pentingnya membayar pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu adanya kinerja keuangan daerah yang baik, yang nantinya digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial masyarakat.

Faktor ketiga yaitu dana perimbangan. Aziz dkk (2014) menyatakan bahwa dana perimbangan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di berbagai sektor terutama publik. Peningkatan layanan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah.

Faktor keempat yaitu dana insentif daerah. Dana insentif daerah merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan (reward) kepada provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Kerangka Teori

### Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Edision, 2016). Sebelum mengukur kinerja suatu unit organisasi perlu dibuat suatu standar yang digunakan untuk mengukurnya dan acua tersebut harus disepakati oleh pihak terkait. Halim (2012: 232), "Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah

satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. Banyak metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, salah satunya menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Halim (2012: 232), menganalisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Sutrisno (2016) menjelaskan kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam menjalankan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas

Menurut Hamzah, (2007) kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Menurut Halim (2012: 232), “Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan.

#### Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998) dalam (Sumarjo, 2010). Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga terjadi upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai tujuan di masa mendatang (Bastian, 2006: 275). Pengukuran kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak

hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (Sesotyaningtyas, 2012).

Pengukuran kinerja dinilai sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (Mardiasmo, 2009: 121). Masyarakat tentunya tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada kualitas dan kuantitasnya. Penelitian yang dilakukan Mandell (1997) dalam Sumarjo (2010) mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Halim (2012: 232), menganalisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD menurut Halim (2012: 232-241) antara lain adalah sebagai berikut:

#### a. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan

retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat maupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian diukur dengan:

Tabel 1  
Tingkat Kemandirian dan Kemampuan

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah sekali	0% - 25 %
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber: Halim, 2004: 188

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2

Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Sangat efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80% - 90 %
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	<60%

Sumber: Keppmendagri No. 690.900.327 tahun 2006

#### c. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen.

Rasio efisiensi dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3

Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Tidak Efisiensi	>100%
Kurang Efisiensi	90% - 100%
Cukup Efisiensi	80% - 90%
Efisiensi	60% - 80%
Sangat Efisiensi	<60%

Sumber: Keppmendagri No.690.900.327 tahun 2006

#### d. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

#### 1) Rasio Belanja Rutin (RBR) terhadap APBD

$$\frac{\text{Biaya rutin/operasional}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

## 2) Rasio Belanja Modal (RBM) terhadap APBD

$$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

### e. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Rasio DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya, pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Rasio DSCR dikatakan baik apabila rasio tercapai lebih dari 2,5 atau 250%.

DSCR dapat dikur dengan:

$$\frac{(\text{PAD} + \text{Bagian Daerah} + \text{DAU} - \text{Belanja Wajib})}{\text{Total (Pokok Angsuran} + \text{Bunga} + \text{biaya Pinjaman)}} \times 100\%$$

### f. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan

$$\frac{\text{PAD tahun ke } i - \text{PAD sebelumnya}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

### Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Permendagri No 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 belanja daerah dikelompokkan ke dalam

belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, Belanja tidak langsung mencakup: Belanja pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung mencakup: Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa dan Belanja modal. Sedangkan menurut Permendagri 64 Tahun 2013, Belanja Daerah dikelompokkan sebagai berikut: Belanja operasi, Belanja modal, Belanja tak terduga dan Belanja transfer

Pembagian kelompok belanja berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 penggunaannya lebih pada penganggaran, sedangkan Permendagri 64 Tahun 2013 lebih menekankan pada pelaporan. Keduanya dapat berjalan bersama, namun dalam tahap laporan harus ada proses konversi kelompok belanja.

### Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Permendagri No 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sedangkan menurut Permendagri 64 Tahun 2013, Belanja Daerah dikelompokkan sebagai berikut: Belanja operasi, Belanja modal, Belanja tak terduga dan Belanja transfer. Pembagian kelompok belanja berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 penggunaannya lebih pada penganggaran,

sedangkan Permendagri 64 Tahun 2013 lebih menekankan pada pelaporan. Keduanya dapat berjalan bersama, namun dalam tahap laporan harus ada proses konversi kelompok belanja.

#### Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah terbagi menjadi pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

#### Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah (Minarsih, 2015). Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, dan perimbangan meliputi: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

#### Dana Insentif Daerah

Dana Intensif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan kepada provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dana insentif daerah untuk mendorong agar daerah berupaya mengelola keuangannya lebih baik.

#### METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2015-2018 dengan 4 tahun observasi. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan alat bantu aplikasi EVIEWS 9.

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota tahun 2015 - 2018 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Memiliki data lengkap yang diinginkan peneliti seperti belanja daerah, pajak daerah, dana perimbangan dan dana insentif daerah

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 169 kabupaten/kota selama 4 tahun, sehingga total jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 676 kabupaten/kota.

#### PEMBAHASAN

##### Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2013) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tabel 1

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	BD	PD	DP	KK	DI D
Mean Sampel	1.569	103	1.016	229	14
Mean Popul	1.363	44	954	214	11
Std. Dev	588	77	349	9	14
Max	3.603	645	2.593	274	52
Min	485	303	422	196	0

BD : Belanja Daerah  
 PD : Pajak Daerah  
 DP : Dana Perimbangan  
 KK : Kinerja Keuangan  
 DID: Dana Insentif Daerah

Sumber: Data olahan Eviews 9

Variabel belanja daerah menunjukkan nilai mean sebesar 1.363.518 dan nilai standar deviasi sebesar 588.857 yang artinya variabel belanja daerah mempunyai sebaran kecil karena standar deviasi lebih kecil daripada nilai mean, sehingga simpangan data pada variabel belanja daerah ini dapat dikatakan baik. Nilai maximum sebesar 3.603.241 yang berarti bahwa sumber dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk belanja daerah tertinggi di kabupaten/kota di Indonesia didapat oleh Kabupaten Jember tahun 2017, dengan jumlah belanja daerah sebesar Rp 3.603.241.990.271. Sedangkan nilai minimum belanja daerah sebesar 485.216 yang berarti bahwa sumber dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terendah didapat oleh kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015 dengan belanja daerah sebesar Rp 485.216.652.501. Nilai mean populasi belanja daerah sebesar 1.569.082 lebih tinggi 205.564 dibandingkan mean sampel belanja daerah sebesar 1.363.518. Hal ini menunjukkan bahwa mean belanja daerah sudah menggambarkan populasi yang ada.

Variabel pajak daerah menunjukkan nilai mean sebesar 44.531 dan nilai standar deviasi sebesar 77.216 yang artinya variabel pajak daerah mempunyai sebaran besar karena standar deviasi lebih besar daripada nilai mean, sehingga simpangan data pada variabel pajak daerah ini dapat dikatakan kurang baik. Nilai maximum sebesar 645.367 yang berarti bahwa sumber dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tertinggi di kabupaten/kota di Indonesia didapat oleh Kabupaten Purwakarta tahun 2017, dengan jumlah pajak daerah sebesar Rp 645.367.076.240. Sedangkan nilai minimum pajak daerah sebesar 303.646 yang berarti bahwa sumber dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terendah didapat oleh kabupaten Asmat tahun 2015 dengan pajak daerah sebesar Rp 303.646.081. Nilai mean populasi pajak daerah sebesar 103.287 lebih tinggi 58.756 dibandingkan mean sampel pajak daerah sebesar 44.531. Hal ini menunjukkan bahwa mean pajak daerah sudah menggambarkan populasi yang ada.

Variabel dana perimbangan menunjukkan nilai mean sebesar 954.177 dan nilai standar deviasi sebesar 349.269 yang artinya variabel dana perimbangan mempunyai sebaran kecil karena standar deviasi lebih kecil daripada nilai mean, sehingga simpangan data pada variabel dana

perimbangan ini dapat dikatakan baik. Nilai maximum sebesar 2.593.558 yang berarti bahwa sumber dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tertinggi di kabupaten/kota di Indonesia didapat oleh Kabupaten Jember tahun 2017, dengan jumlah dana perimbangan sebesar Rp 2.593.558.152.130. Sedangkan nilai minimum dana perimbangan sebesar 422.158 yang berarti bahwa sumber dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terendah didapat oleh kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015 dengan dana perimbangan sebesar Rp 422.158.981.231. Nilai mean populasi dana perimbangan sebesar 1.016.299 lebih tinggi 62.122 dibandingkan mean sampel dana perimbangan sebesar 954.177. Hal ini menunjukkan bahwa mean dana perimbangan sudah menggambarkan populasi yang ada.

Variabel kinerja keuangan menunjukkan nilai mean sebesar 214.441 dan nilai standar deviasi sebesar 9.984 yang artinya variabel kinerja keuangan mempunyai sebaran kecil karena standar deviasi lebih kecil daripada nilai mean, sehingga simpangan data pada variabel kinerja keuangan ini dapat dikatakan baik. Nilai maximum sebesar 274.749 yang berarti kinerja keuangan tertinggi di kabupaten/kota di Indonesia didapat oleh Kabupaten Purwakarta tahun 2017, dengan kinerja keuangan sebesar 274.74%. Sedangkan nilai minimum kinerja keuangan sebesar 196.771 yang berarti kinerja keuangan terendah didapat oleh Kota Pagar Alam tahun 2018 dengan kinerja keuangan sebesar 196.77%. Nilai mean populasi kinerja keuangan sebesar 229.302 lebih tinggi 14.861 dibandingkan mean sampel kinerja keuangan sebesar 214.441. Hal ini menunjukkan bahwa mean kinerja keuangan sudah menggambarkan populasi yang ada.

Variabel dana insentif daerah menunjukkan nilai mean sebesar 11.084 dan nilai standar deviasi sebesar 14.256 yang artinya variabel dana insentif daerah mempunyai sebaran besar karena standar deviasi lebih besar daripada nilai mean, sehingga simpangan data pada variabel dana insentif daerah ini dapat dikatakan kurang baik. Nilai maximum sebesar 52.588 yang berarti bahwa sumber dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tertinggi di kabupaten/kota di Indonesia didapat oleh Kabupaten Sleman tahun 2017, dengan jumlah dana insentif daerah sebesar Rp 52.588.927. Sedangkan nilai minimum dana insentif daerah sebesar Rp 0 yang berarti bahwa sumber dana dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah terendah didapat oleh beberapa kabupaten/kota yang belum memenuhi kriteria yang ditentukan. Nilai mean populasi dana insentif daerah sebesar 14.041 lebih tinggi 2.957 dibandingkan mean sampel dana insentif daerah sebesar 11.084. Hal ini menunjukkan bahwa mean dana insentif daerah sudah menggambarkan populasi yang ada.

#### Pendekatan Model Estimasi Data Panel

Pemilihan Model Estimasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu, *Pooled Least Square*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Dalam memilih model estimasi yang tepat dapat menggunakan hasil dari Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Breusch Pagan Lagrange Multiplier*. Setelah melakukan pengujian tersebut, model yang paling baik digunakan yaitu model *Fixed Effect Model*.

#### Interpretasi Hasil Penelitian

##### a. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk melihat pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi variabel X1 (Belanja Daerah) bernilai positif yaitu sebesar 3.09 artinya setiap peningkatan 1% belanja daerah diprediksi akan menaikkan kinerja keuangan sebesar 3.09 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Selain itu pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel belanja daerah sebesar 0.0000, artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Maka penelitian ini membuktikan bahwa  $H_0$  diterima atau variabel belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Ade, Kiswanto (2015) dan Reny Retno (2016) yang menyatakan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Tapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Mustikarin dan Fitriyani (2012) yang membuktikan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1 menyatakan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pelayanan lain di bidang

pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial. Belanja daerah dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang erat kaitannya dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara tidak langsung berhubungan dengan semakin banyaknya pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik yang bertujuan untuk kesejahteraan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran belanja daerah pemerintah daerah sudah direalisasikan secara baik untuk penggunaan kinerja. Inilah yang menyebabkan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi belanja pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi nilai kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Kinerja keuangan daerah yang tinggi menunjukkan kemampuan keuangan daerah menjadi tinggi sehingga memungkinkan untuk mengalokasikan belanja daerah lebih besar.

##### b. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk melihat pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi variabel X2 (Pajak Daerah) bernilai positif yaitu sebesar 3.99 artinya setiap peningkatan 1% belanja daerah diprediksi akan menaikkan kinerja keuangan sebesar 3.99 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Selain itu pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pajak daerah sebesar 0.0000, artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka penelitian ini membuktikan bahwa  $H_0$  diterima atau variabel pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Salman Alfarisi H (2015) yang menyatakan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Mirna yang menyatakan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Menurut Undang-undang no 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalan sumber-sumber kekayaan asli daerah atau PAD harus terus dipacu pertumbuhannya (Wenny, 2012). Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber penting PAD ini akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pajak merupakan salah satu komponen pembentuk PAD, semakin tinggi pajak yang didapatkan oleh daerah maka semakin besar PAD yang diterima, jika PAD yang diterima oleh daerah semakin tinggi maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri karena daerah tersebut mampu membiayai urusan daerahnya sendiri tanpa bergantung terhadap pemerintah pusat. Pajak daerah digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan daerah. Semakin besar pajak daerah yang diperoleh atau diterima oleh suatu daerah dan pemanfaatan pajak daerah yang benar membuat besaran dana yang digunakan atau disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan belanja juga semakin besar. Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Besaran pajak daerah diatur dalam perda pajak yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk menggali sumber daya daerah agar dapat memenuhi pembiayaan daerah tersebut. Besar kecilnya pajak yang diperoleh daerah tergantung dari pemerintahan daerahnya.

#### c. Pengaruh Dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk melihat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar -3.14, artinya apabila dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurunkan sebesar 3.14%. Selain itu pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel dana perimbangan sebesar

0.0000, artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Maka penelitian ini membuktikan bahwa  $H_0$  diterima atau variabel dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Marhawai (2015) yang berpendapat bahwa Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Reny Retno (2016) dan Mirna Sesotyningtyas (2012) yang menyatakan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, adanya kewajiban pemerintah pusat kepada daerah masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan Dana Perimbangan untuk mempercepat pembangunan daerah.

Tingkat kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi hal ini bergantung kondisi daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta adanya kewajiban untuk menjaga ketercapaian standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi atau Dana Perimbangan agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu dengan adanya Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun disisi lain, hal ini dapat pula menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat tersebut tinggi, sehingga kemandirian suatu daerah tersebut menurun.

d. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Dana Insentif Daerah

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk melihat pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap dana insentif daerah. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar -7.95, artinya apabila kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar 7.95%. Selain itu pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dana insentif daerah sebesar 0.1070, artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka penelitian ini membuktikan bahwa  $H_0$  ditolak atau variabel kinerja keuangan pemerintah tidak berpengaruh terhadap dana insentif daerah.

Dana insentif daerah merupakan salah satu cara memotivasi pemerintah daerah agar capaian kinerja yang didapatkan setiap daerah semakin baik. Setiap daerah yang mempunyai kinerja baik dalam mengelola keuangan maka semakin tinggi dana insentif daerah yang didapatkan. Dana tersebut digunakan untuk penyediaan layanan dasar publik, pembangunan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah. Setiap daerah berlomba mendapatkan dana insentif daerah yang besar. Kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan dana insentif daerah setiap tahunnya ditingkatkan karena banyak daerah yang sudah mempunyai opini WTP. Pemerintah daerah yang mendapatkan pemotongan anggaran yang besar oleh pemerintah pusat dikarenakan sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun pemerintah sebelumnya tidak berbasis data dan tidak sesuai dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Keberhasilan program kerja tidak hanya dilihat dari banyaknya jumlah fasilitas infrastruktur yang telah dibangun atau jumlah sumber daya manusia yang telah mengikuti pelatihan, tetapi juga dilihat dari sejauh mana manfaat yang telah dan akan dirasakan oleh masyarakat.

Adhiyana (2010) menyebutkan bahwa sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward* dan *punishment*. Di samping itu, menurut Anggraini (2013) pencapaian kinerja dapat didorong melalui pemberian insentif. Ariyadi (2013) menjelaskan bahwa insentif merupakan motivator ekstrinsik yang

dapat berbentuk pembayaran/bonus (*financial*) ataupun penghargaan/fasilitas (*non financial*) yang dihubungkan dengan kinerja. Sejak diberlakukannya *reward* dan *punishment* terhadap pengelolaan keuangan daerah, Kementerian Keuangan mencatat adanya peningkatan kinerja perbaikan LKPD ke Pemerintah Pusat. Hal ini tampak dari peningkatan jumlah daerah yang menerima alokasi Dana Insentif Daerah dari tahun ke tahun. Tahun 2010-2018. Kriteria Dana insentif daerah dilihat tidak hanya dari kinerja keuangan saja tetapi juga dari kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan selaras/mendukung asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya asas tertib penyelenggara Negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, dan keadilan.

#### KESIMPULAN

1. Belanja Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel belanja daerah sebesar 0.0000, artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Maka penelitian ini membuktikan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi belanja pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi nilai kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

2. Pajak Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pajak daerah sebesar 0.0000, artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Maka penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar pajak daerah yang diperoleh atau diterima oleh suatu daerah dan pemanfaatan pajak daerah yang benar membuat besaran dana yang digunakan atau disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan belanja daerah juga semakin besar, belanja daerah tersebut digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel dana perimbangan sebesar 0.0000, artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Maka penelitian ini membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun disisi lain, hal ini dapat pula menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat tersebut tinggi, sehingga kemandirian suatu daerah tersebut menurun.

4. Kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel dana perimbangan sebesar 0.1070, artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Maka penelitian ini membuktikan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Setiap daerah yang mempunyai kinerja baik dalam mengelola keuangan maka semakin tinggi dana insentif daerah yang didapatkan. Dana tersebut digunakan untuk penyediaan layanan dasar publik, pembangunan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah. Tetapi kriteria kinerja tidak hanya dilihat dari kinerja keuangan tetapi dilihat dari berbagai kriteria yang lainnya.

#### Saran

1. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel selain yang digunakan agar hasilnya dapat saling melengkapi penelitian ini.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan proksi lain selain rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio aktivitas dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang diantaranya adalah rasio Efektivitas, rasio pertumbuhan dan DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Armaja, Ibrahim, R., & Aliamin. (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 3 Nomor 2, September 2015*.
- Azhar. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Aceh. *Thesis. Badan Pusat Statistik Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2015-2016. Badan Pusat Statistik Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2016-2017. Badan Pusat Statistik Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2017-2018*.
- Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Surabaya: Erlangga.
- Dhia, W., & Cherya. (Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP, Volume 2, No.1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2015, Laporan Realisasi Anggaran. <http://www.djpk.go.id> diakses pada 3 Mei 2019 pukul 19.05* .
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016, Laporan Realisasi Anggaran. <http://www.djpk.go.id> diakses pada 3 Mei 2019 pukul 19.07*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017, Laporan Realisasi Anggaran. <http://www.djpk.go.id> diakses pada 3 Mei 2019 pukul 19.09*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018, Laporan Realisasi Anggaran. <http://www.djpk.go.id> diakses pada 3 Mei 2019 pukul 19.11*.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah* . Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, A. (2007). Analisa Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan : Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur). *Simposium Nasional Akuntansi X*.

- Imas, Komariah; Anwar, Yohny; Komariah, Imas;. (2016). In *Manajemen Sumber Daya Alam*. Bandung: Alfabeta.
- Indrawan, Y. (2013) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Universitas Hasanudin*.
- Keppmendagri. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Nomor 690.900.327 tahun 1996.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marfiana, Nandhya, & Lulus K. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota . *Journal & Proceeding FEB UNSOED Vol 3, No 1*.
- Marhawai. (2015). Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah DAerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2010-2014). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 8 no 1, Januari 2015, PP 49-58*.
- Mustikarini, Widya Astuti, & Debby Fitriasari. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV : Banjarmasin*.
- Nachrowi, & Usman. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta : Univeristas Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nsaioal (RPJMN) Thaur 2010-2014.
- Sekaran, U. (2014). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Dana perimbangan dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Jurnal* , Volume 1, No.1 Tahun 2012.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.